



**KEPUTUSAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 211/M-DAG/KEP/4/2006

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI PERDAGANGAN MENANDATANGANI
KEPUTUSAN MENGENAI PENGHAPUSAN BARANG-BARANG MILIK/KEKAYAAN
NEGARA DARI DAFTAR INVENTARIS
DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 01/M-DAG/PER/3/2005, tugas dan fungsi pengelolaan dan inventarisasi barang-barang milik/kekayaan negara berada pada Biro Keuangan;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas penghapusan barang-barang inventaris di lingkungan Departemen Perdagangan dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 215/MPP/KEP/7/2001 tentang penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Daftar Inventaris Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan menunjuk kembali pejabat yang baru;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 766/MPP/Kep/11/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

Memperhatikan : Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pindah Tangan Barang-Barang Yang Telah Dimiliki/ Dikuasai Oleh Negara;

M e m u t u s k a n

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama Menteri Perdagangan menanda tangani Keputusan Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara dari Daftar Inventaris Departemen Perdagangan.

- Kedua** : Semua usul penghapusan barang inventaris dari unit/satuan kerja organisasi di lingkungan Departemen Perdagangan diajukan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan.
- Ketiga** : Biro Keuangan melakukan penelitian terhadap usulan penghapusan barang inventaris dari unit/satuan kerja di lingkungan Departemen Perdagangan.
- Keempat** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum **Pertama** dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Perdagangan.
- Kelima** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 215/MPP/Kep/7/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-barang Milik/Kekayaan Negara dari Daftar Inventaris Departemen Perindustrian dan Perdagangan dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang berkaitan dengan kewenangan Departemen Perdagangan.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 April 2006

 **Menteri Perdagangan RI,**

Mari Elka Pangestu

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Perdagangan;
5. Direktur Pengelolaan BM/KN Ditjen Perbendaharaan Depkeu;
6. Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Umum dan Humas Departemen Perdagangan;
7. Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Perdagangan.